

**Konsep Pembagian Tunjangan Pensiun dalam Tinjauan
Hukum Waris dan Hukum Positif**
*The Concept of Pension Allowance Distribution in the Perspective of
Inheritance Law and Positive Law*

Muthiah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: mutimutiaa7@gmail.com

Kasman Bakry

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

Ridwan

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: ridwanibnhambali@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	20 Juli 2025	<i>The conceptual differences between Islamic inheritance law and positive law in the distribution of pension benefits may give rise to disputes and legal uncertainty among family members. This study aims to examine the conformity of pension benefit distribution with the principles of Islamic inheritance law and to identify the legal implications for heirs in the distribution of pension benefits in accordance with both inheritance law and positive law in Indonesia. This research employs a qualitative, library-based method. The findings indicate that pension benefits received monthly by retirees, whether in the form of pension savings or accumulated contribution funds, are regarded as part of the tirkah (estate) and must be distributed to heirs in accordance with Islamic inheritance law. However, positive law remains applicable in the implementation of pension benefit distribution, which renders inheritance law inapplicable in this context. Therefore, a regulatory review of the existing legislation is necessary, along with efforts to harmonize inheritance law and positive law, such as involving religious organizations and leaders in the legislative process. The implications of this study are expected to provide insights, legal knowledge, and further development for readers, particularly Muslims in general, as well as for policymakers in understanding the distribution of pension benefits.</i>
Revised	: 25 Juli 2025	
Accepted	: 28 Juli 2025	
Published	: 12 September 2025	
Keywords:	Allowance, Pension Distribution, Inheritance Law, Positive Law	
Kata kunci:	Pembagian, Tunjangan pensiun, Hukum Waris, Hukum Positif	Abstrak Perbedaan konsep antara hukum waris dan hukum positif dalam pembagian tunjangan tunjangan pensiun dapat menimbulkan perkara dan ketidakpastian hukum antara keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian konsep pembagian
Copyright:	2025, Muthiah, Kasman Bakry, Ridwan	

tunjangan pensiun dengan prinsip hukum waris Islam, dan mengetahui implikasi hukum terhadap ahli waris dalam pembagian tunjangan pensiun yang sesuai dengan hukum waris dan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berbasis kepastakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tunjangan pensiun yang telah didapatkan pensiunan disetiap bulan, baik dalam bentuk tabungan pensiun atau dana akumulasi iuran dianggap sebagai bagian dari *tirkah* (harta warisan) dan harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Hukum positif masih digunakan dalam pengimplikasian pembagian tunjangan pensiun. Oleh karena itu hukum waris tidak dapat digunakan dalam pembagian tunjangan tersebut. Sehingga diperlukan adanya peninjauan regulasi terhadap UU, serta mengharmonisasikan antara hukum waris dan hukum positif seperti mengikutsertakan ormas atau tokoh keagamaan dalam penyusunan undang-undang. Implikasi dari penelitian ini mampu memberikan manfaat dan pengetahuan serta pengembangan hukum bagi pembaca atau masyarakat terkhusus dari kaum muslimin secara umum dan juga pemerintah dalam mengetahui pembagian tunjangan pensiun.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Muthiah, Kasman Bakry, Ridwan. "Konsep Pembagian Tunjangan Pensiun dalam Tinjauan Hukum Waris dan Hukum Positif", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 367-389. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2481.

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan dalam Islam diterapkan untuk seluruh umat Islam di dunia ini. Akan tetapi, karakteristik dari suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara ataupun suatu wilayah akan mempengaruhi hukum waris di wilayah tersebut. Pengaruh ini bersifat terbatas dan tidak boleh melebihi ketentuan dasar dari hukum waris Islam. Namun pengaruh tersebut bisa jadi berasal dari ijtihad maupun pendapat para ahli hukum Islam itu sendiri.¹ Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Apabila seseorang meninggal dunia, maka keluarga akan kehilangan orang yang disayanginya serta akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana pengurusan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia. Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam hukum kewarisan. Dilihat dari semua ini, ada beberapa fenomena yang sering terjadi, yaitu permasalahan harta pensiunan atau yang sering dikenal dengan tunjangan pensiun yang terkadang menjadi permasalahan diantara keluarga pensiun Pegawai Negeri Sipil.²

Tunjangan pensiun merupakan penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun disetiap bulannya, yang dijadikan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa pegawai negeri yang telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan.³ Pengelolaan pembayaran pensiun ini dilaksanakan sesuai

¹Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h.1.

²Afie Syafirah Rom, "Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Kedudukan Uang Pensiun Kematian Pegawai Negeri Sipil Indonesia", *skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004), h. 2-3.

³"Program pensiun-PT Taspen (persero)." <https://taspen.co.id/layanan/detail-pensiun> (19 September 2024).

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.⁴ Tunjangan pensiun dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli waris dengan bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris Islam, bagian-bagian tersebut telah diatur sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an, baik dewasa atau anak kecil, semuanya telah dijelaskan secara rinci tentang hukum-hukum mengenai warisan yang dilaksanakan oleh umat Islam.⁵ Allah Swt. Berfirman dalam Q.S al-Nisā/4: 8-9.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan(7) Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik(8).⁶

Dalam ayat di atas, telah dijelaskan bahwa siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan yang telah Allah tentukan. Namun, salah satu yang menjadi isu atau permasalahan mengenai pembagian tunjangan pensiun adalah perbedaan antara hukum waris dan hukum positif yang ada di Indonesia.

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia mengatur tunjangan pensiun melalui berbagai ketentuan hukum seperti dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1992. Akan tetapi, setelah adanya pertimbangan dari pihak pemerintah yang menjadikan undang-undang ini sebagai rujukan, justru mengalami perubahan seiring berkembangnya situasi sosial dan politik.⁷ Disebutkan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program pensiun,⁸ yang telah mengatur bagaimana mekanisme pembagian tunjangan pensiun kepada ahli waris secara terperinci. Undang-Undang ini menetapkan bahwa tunjangan pensiun dapat diberikan kepada ahli waris jika pegawai meninggal. Perbedaan konsep antara hukum waris dan hukum positif dalam pembagian tunjangan pensiun ini dapat menimbulkan perkara atau persengketaan dan ketidakpastian hukum diantara keluarga.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui kesesuaian konsep pembagian tunjangan pensiun dengan prinsip hukum

⁴Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda", (Jakarta: t.p, t.th) <http://peraturan.bpk.go.id9> (14 November 2024)

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 204-205.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 78.

⁷Gaguk Apriyanto, *Manajemen Dana Pensiun* (Cet I; Malang: Media Nusa Creative, 2020), h. 11.

⁸Republik Indonesia, "Undang-Undang PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun" PP No. 45 Tahun 2015. (t.d.) (15 Oktober 2024)

waris dalam Islam, (2) mengetahui implikasi hukum terhadap ahli waris dalam pembagian tunjangan pensiun yang sesuai dengan hukum waris dan hukum positif di Indonesia. Dari sudut pandang ilmiah, penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi bahan acuan dan pengembangan hukum sebagai literatur bacaan bagi yang berminat dan memanfaatkannya sebagai bahan acuan dan pedoman untuk mengetahui pembagian tunjangan pensiun menurut hukum waris dan hukum positif. Sedangkan dari sudut pandang praktis, penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan serta daftar bacaan yang terkait dengan pembagian tunjangan pensiun dalam hukum waris dan hukum positif.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis kepastakaan (*library research*). Kajian pustaka ini meliputi konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian, serta dapat melakukan evaluasi terhadap konsep teoritis berdasarkan bacaan-bacaan yang telah dipublikasikan, terutama beberapa artikel dalam jurnal ilmiah. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, digunakan untuk mencari dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis yang berkaitan dengan hukum waris Islam, pendekatan yuridis, untuk mencari dan menganalisis hukum-hukum serta undang-undang yang terkait, dan ada pendekatan komparatif, yang digunakan untuk membandingkan antara hukum waris dan hukum positif untuk meninjau konsep pembagian tunjangan pensiun. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan cara menelusuri buku-buku atau undang-undang yang berkaitan dengan tunjangan pensiun dari berbagai sumber.

Sejumlah penelitian terdahulu telah meneliti beberapa hal yang berkaitan dengan tunjangan pensiun. Pertama, jurnal Kewarisan Gaji Pegawai Negeri Sipil di Indonesia dalam Perspektif Mazhab Syafii yang ditulis oleh Alexander Bahar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaji pensiun dipandang dari dua akad *wakālah* dan *ju'ālah*, sehingga status hukum gaji pensiun mengikuti dua akad tersebut, yang dalam pandangan mazhab Syafii kedua akad tersebut sah dan mubah. Fokus utama dalam penelitian Alexander Bahar adalah keabsahan gaji pensiun sebagai harta warisan dalam kerangka hukum Islam, khususnya dalam mazhab Syafii.⁹ Adapun penelitian, tidak hanya terfokus pada kewarisan gaji pensiun sebagai harta warisan, akan tetapi lebih jauh menganalisis konsep pembagian tunjangan pensiun dari dua perspektif, yaitu hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kedua, skripsi yang berjudul Status Warisan Dana Pensiun PNS menurut Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang ditulis oleh Abdul Rohim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dana pensiun PNS bukan termasuk warisan, karena menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 menyatakan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya pada negara. Hal tersebut dijelaskan bahwa yang berhak menerima dana pensiun tersebut adalah hak istri dan atau anaknya yang ditinggalkan.¹⁰ Adapun

⁹Alexsander Bahar, dkk., "Kewarisan Gaji Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i", *Jurnal: al-Majalis* 12, no. 1(2024).

¹⁰Abdul Rohim, "Status Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

penelitian ini memiliki fokus dan arah yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya membahas penetapan status hukum tunjangan pensiun sebagai warisan atau bukan, akan tetapi bertujuan untuk menguraikan konsep pembagian tunjangan pensiun dalam perspektif hukum waris dan hukum positif di Indonesia.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Habibi Miftakhul Marwa yang berjudul Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Pensiun merupakan badan hukum yang menyeleggarakan program pensiun dengan memberikan manfaat finansial bagi peserta di masa pensiun. Penelitian tersebut terfokus pada aspek kelembagaan dan legalitas dana pensiun sebagai entitas hukum yang sah di Indonesia, serta fungsi dan tanggung jawab dalam mengelola tunjangan pensiun.¹¹ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini akan mengkaji konsep pembagian tunjangan pensiun dalam hukum waris dan hukum positif, dengan menitikberatkan pada aspek distribusi hak, status harta, serta pihak yang berhak mendapatkan tunjangan pensiun setelah pensiunan wafat.

Keempat, jurnal Dana pensiun menurut hukum Islam dan hukum positif yang ditulis oleh Mahmud. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana pensiun menurut hukum Islam, selama dana pensiun tersebut tidak dikelola dengan cara konvensional maka sudah sesuai dengan hukum Islam. Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan syariah dilakukan dengan tidak ada riba, maisir, tadlis, gharar didalamnya. Fokus penelitian ini pada aspek pengelolaan dana pensiun dan sistem pengelolaan yang dapat disesuaikan dengan nilai-nilai syariah.¹² Sementara itu, pada penelitian ini mengambil fokus pada konsep pembagian tunjangan pensiun dari dua perspektif, hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia.

PEMBAHASAN

Teori Hukum Waris Islam

1. Pengertian Dasar Hukum Waris

Kata warisan berasal dari bahasa arab, yaitu *mawārīs* yang merupakan bentuk jamak *al-mirās*. Dan merupakan masdar dari kata *warāsa*, *yariṣu*, *mirāsan*, *wa mirāsatan* yang artinya peninggalan atau warisan.¹³

Terkait dengan kata *mawarīs*, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut kata *mawarīs* dalam literatur fiqih Islam, seperti kata *farāḍ*. *Farāḍ* mengandung arti *mafrūḍah* yang artinya sama dengan *muqāḍarah* yaitu sesuatu yang telah ditentukan bagiannya secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis.¹⁴ Kata *farāḍ* juga digunakan dalam beberapa kitab hadis, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah saw.

¹¹Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun", *Jurnal; Yustika*: 23 no. 01(2020).

¹²Mahmud, "Dana Pensiun Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal; Hei Ema*: 2 No.1, 2023.

¹³Ibrahim Mustofa, *Mu'jam al- Wasit*, (Saudi Arabia: Dār al-Da'wah, t.th.), h. 1024.

¹⁴Lalu Supriadi bin Mujib, "Revitalisasi Hukum Waris Islam dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Waris pada Masyarakat Sasak", *Jurnal; Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*: 19 no. 1 (2019). h. 71.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِقُطْنِي).¹⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a, Nabi saw. bersabda: “pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya setengah dari ilmu, dan akan dilupakan, dan itu adalah hal pertama yang diambil dari umatku.” (Ibnu Majah dan Dārukutnī)

Dengan penjelasan dasar mengenai kata mawaris di atas dapat di artikan bahwa hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur bagian harta atau warisan yang diperuntukkan bagi ahli waris yang mempunyai hak-hak dan hubungan dengan pewaris.¹⁶

Hukum waris dalam pandangan Imam al-Jurjānī juga disebut dengan istilah *al-Farāid*. *Al-Farāid* merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pembagian harta warisan kepada yang berhak menerimanya.¹⁷

A. As'ad Yunus juga mengatakan bahwa hukum waris adalah berpindahnya harta benda kepada orang yang masih hidup setelah meninggalnya seseorang, berdasarkan aturan al-Qur'an dan hadis.¹⁸

2. Asas-Asas Hukum Waris

Asas merupakan dasar atau tumpuan yang dijadikan sebagai landasan dibentuknya suatu hukum.¹⁹ Seperti halnya pada hukum waris, terdapat beberapa asas-asas yang dijadikan sebagai landasan hukum tersebut, yaitu:

a. Asas *Ijbāri*

Asas *Ijbāri* dikenal juga dengan asas kepastian atau kemutlakan. Yaitu perpindahan harta orang yang telah wafat kepada kerabat dekat yang masih hidup yang disebut sebagai ahli waris menurut ketetapan Allah Swt.²⁰

b. Asas Bilateral

Dalam pembahasan warisan, asas bilateral mempunyai arti bahwa harta warisan seseorang yang telah wafat akan berpindah kepada dua arah, yaitu orang yang berhak menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak dalam kekerabatan, kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan.²¹

c. Asas Individual

Asas individual memiliki prinsip yang mengatur pembagian warisan untuk dimiliki secara individu. Harta yang diwariskan tersebut diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan porsi bagian masing-masing. Ahli waris yang telah

¹⁵Al-Syawkānī, *Nail al-Awṭar*, Juz 6 (Cet. I; Mesir: Dār Al-Hadīṣ, 1413 H/1993 M), h. 65.

¹⁶Muṣṭofa Samit, *Mukhtaṣar Tuḥfatu al-Muḥtāj bi Syarḥi al-Manḥāj*, Juz 3 (Cet. I; Mesir: al-Nūr li Dirāsāti wa al-Ibḥāṣ, 1429 H/2008 M), h. 9.

¹⁷Syarif al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta'rifat*, (Cet.I; Beirut: Dar Kitāb al-'Amaliyyah, 1403 H/1983 M), h.166.

¹⁸As'ad Yunus, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: PT al-Quswa, 1987), h.2.

¹⁹"Arti Kata Asas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." <https://kbbi.web.id/asas> (2 Mei 2025)

²⁰Iman Jauhari, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021) h.7.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015) h.22.

menerima harta warisan yang didupakannya tidak akan terambil dengan ahli waris yang lainnya.²²

d. Asas Keadilan Berimbang

Pada pembagian waris antara laki-laki dan perempuan tentu memiliki keadilan, kecuali pada kondisi tertentu. Terdapat pembagian berbeda antara laki-laki dengan perempuan dikarenakan seorang laki-laki memiliki kewajiban yang berbeda dibandingkan perempuan.²³

Asas-asas diatas merupakan landasan dibentuknya suatu hukum, terkhusus pada hukum waris, yang didalamnya terdapat perpindahan harta, adanya warisan yang dimiliki oleh ahli waris, serta harta warisan yang dibagi secara adil.

3. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya

Ahli waris merupakan orang yang mendapatkan bagian tertentu yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, seperti suami, istri, ayah, ibu, anak, dan sebagainya.²⁴ Seperti yang tercantum dalam Q.S al-Nisa/11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak

²²Wasdikin, "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris", *Jurnal: Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*: 4 no.1, (2023) h. 23.

²³Nurul Hidayah, "Asas Keadilan Berimbang Dalam Perspektif Hukum Waris Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Waris Adat di Indonesia", *Skripsi* (Surakarta: Fak. Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024) h.26.

²⁴Muhammad Khairi al-Mufti, *'Ilmu al-Farāid wa al-Mawāris fī al-Syarī'ati al-Islāmiyah wa al-Qānūn al-saurī*, [t.d], h.90.

perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya(saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana (11) Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang ditinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.(12)²⁵

Disebutkan juga Dalam hadis Rasulullah saw, bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).²⁶

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbas r.a, Rasulullah saw. Bersabda: “Berikanlah bagian harta warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah itu kepada yang berhak, jika masih ada yang tersisa maka untuk orang laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan yang mewariskan harta kepadanya (si mayit).” (Muttafaqun ‘alaihi)

Ayat serta hadis di atas menjelaskan bahwa harta pewaris yang ditinggalkan akan diberikan kepada para ahli waris. Ahli waris yaitu mereka yang mendapatkan bagian harta yang telah disebutkan dalam al-Qur’an yaitu: ada yang mendapatkan seperdua (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).²⁷

a. Ahli waris bagian seperdua (1/2)

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 78-79.

²⁶Abu Hasan Muslim, *Shahih Muslim*, (Turki: Darul ‘Amir, 1334 H), h. 59.

²⁷Yusuf al-Syirazi, *Al-Muzābu fī Fiqh al-Imām Syāfi’i*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-Amaliyyah,[t.th.]), h. 409.

- 1) Suami, dengan syarat tidak adanya keturunan (anak) dari istri
 - 2) Anak kandung perempuan, dengan syarat hanya seorang diri dan tidak bersama dengan anak laki-laki
 - 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat hanya seorang, tidak ada *mu'aṣṣib* (saudara laki-lakinya), dan tidak ada keturunan dari pewaris.
 - 4) Saudara kandung perempuan, dengan syarat tidak ada saudara perempuan yang lain, tidak ada *mu'aṣṣib* (saudaranya), tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada keturunan dari pewaris.
 - 5) Saudara perempuan seayah, dengan syarat tidak bersama anak perempuan kandung, tidak ada *mu'aṣṣib* (saudara laki-lakinya), tidak ada ahli waris dari laki-laki (ayah dan kakek dari pewaris), tidak memiliki keturunan, dan tidak ada saudara kandung.²⁸
- b. Ahli waris bagian seperempat (1/4)
- 1) Suami, dengan syarat pewaris memiliki anak
 - 2) Istri, dengan syarat pewaris tidak memiliki anak.²⁹
- c. Ahli waris bagian seperdelapan (1/8)
- Istri dengan syarat pewaris memiliki anak.³⁰
- d. Ahli waris bagian dua pertiga (2/3)
- 1) Dua atau lebih anak perempuan, dengan syarat tidak ada *mu'aṣṣib* (saudara laki-laki)
 - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih dengan syarat tidak ada anak, tidak ada *mu'aṣṣib* (saudara laki-laki), dan juga tidak terdapat dua orang anak perempuan
 - 3) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, dengan syarat tidak memiliki keturunan, tidak ada *mu'aṣṣib* (saudara laki-laki sekandung) bersama mereka dan tidak ada ayah atau kakek
 - 4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, dengan syarat tidak ada *mu'aṣṣib* (saudara laki-laki), tidak ada ashul waris (ayah), tidak memiliki keturunan, dan tidak ada saudara perempuan atau laki-laki sekandung.³¹
- e. Ahli Waris bagian sepertiga (1/3)
- 1) Ibu dengan syarat tidak memiliki anak dan sejumlah saudara laki-laki

²⁸Ṣālih bin Fauzān bin 'Abdillāh al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Fardiyyah* (Cet. I: Riyādh: Darul A'lamul Sunnah, 1438 H/2017 M), h. 66-68.

²⁹Ṣālih bin Fauzān bin 'Abdillāh al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Fardiyyah*, h. 68.

³⁰Ṣālih bin Fauzān bin 'Abdillāh al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Fardiyyah*, h. 68.

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 10 (Cet. XII; Suriyyah: Darul Al-Fikri, 1433 H/2012 M). h.379-380.

- 2) Sejumlah saudara laki-laki dan sejumlah saudara perempuan seibu, dengan syarat tidak memiliki anak dan ayah.³²
- f. Ahli waris bagian seperenam (1/6)
 - 1) Ayah, dengan syarat bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
 - 2) Kakek, dengan syarat ada anak atau cucu dari pewaris dan tidak ada ayah
 - 3) Ibu, dengan syarat ada anak atau cucu, serta sejumlah saudara laki-laki dan saudara perempuan
 - 4) Nenek, baik dari pihak ibu atau ayah dengan syarat tidak ada ibu dari pewaris
 - 5) Cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih dengan syarat tidak bersama dengan anak perempuan dan tidak ada *mu'assib* (cucu laki-laki dari anak laki-laki).
 - 6) Saudara perempuan seayah atau lebih dengan syarat bersama dengan saudara perempuan kandung, tidak ada *mu'assib* (saudara laki-laki seayah), tidak ada ashlul waris laki-laki (ayah dan kakek)
 - 7) Saudara perempuan seibu atau saudara laki-laki seibu dengan syarat tidak ada keturunan dari pewaris, tidak ada dari ashlul waris laki-laki (ayah, kakek), dan dia harus sendiri.³³

Mekanisme Tunjangan Pensiun Dan Komparasinya Dengan Kewarisan

1. Tunjangan Pensiun Dalam Hukum Positif

Tunjangan pensiun merupakan penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun di setiap bulannya, yang dijadikan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa pegawai negeri yang telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan.³⁴ Dalam pandangan hukum positif Indonesia, tunjangan pensiun merupakan bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada pegawai ketika mencapai usia masa kerja atau mengalami kecelakaan atau kondisi tertentu. Pada dasarnya program pensiun memiliki 3 peran utama, yaitu: asuransi, tabungan, dan pensiun.³⁵ Adapun undang-undang yang mengatur tentang tunjangan pensiun seperti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, serta yang baru diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu jenis pekerjaan yang berhak mendapatkan atau menerima tunjangan pensiun. PNS tersebut akan diberikan jaminan jika pensiunan tersebut wafat, atas kemauan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu atau jika usia pensiunan telah mencapai usia pensiun yang sesuai dari kebijakan pemerintah yang memungkinkan pensiun lebih awal, serta mereka yang tidak cakap

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, h. 380.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*. h. 380-382.

³⁴"Program Pensiun – PT Taspen (Persero)." <https://taspen.co.id/layanan/detail-pensiun> (5 Mei 2025).

³⁵Mahmud, "Dana Pensiun Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal ; Hei Ema*: 2. No. 1, 2023) h. 87.

secara jasmani dan rohani sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab.³⁶

Dalam pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa waris adalah penetapan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, serta cara pembagian harta tersebut yang ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan permintaan dari pewaris.³⁷

Ketika seorang pegawai meninggal dunia, maka tunjangan pensiun diberikan kepada suami/istri yang ditinggalkan. Akan tetapi, jika suami/istri yang ditinggalkan tersebut juga meninggal atau telah menikah kembali, maka tunjangan pensiun tersebut diberikan kepada anaknya. Oleh karena itu, ahli waris dari pensiunan yang berhak mendapatkan tunjangan tersebut hanya kepada suami/istri atau anak-anaknya.³⁸

Dijelaskan juga pada ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 1969 pasal 3 huruf d yang berbunyi "*Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda*"³⁹. Dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya yang berhak mendapatkan tunjangan pensiun tersebut merupakan anak yang sah, atau telah diakui oleh negara.

2. Perbedaan antara Harta Milik Pribadi dan Tunjangan Pensiun

Harta merupakan kebutuhan primer yang penting bagi kehidupan manusia agar dapat menunjang kehidupannya di dunia. Dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa harta digunakan pada tempat yang maslahatnya sesuai dengan hukum syarak yang diperoleh dengan cara yang halal atau sesuai syariat Islam.⁴⁰ Dalam bahasa arab, harta juga disebut dengan istilah *al-amwal* yang merupakan bentuk jamak dari *al-mal*. Kata *al-mal* menurut bahasa berpaling dari satu posisi kepada posisi lain.⁴¹ Dalam kitab al-Kasānī, *al-milk al-tāmm* didefinisikan sebagai kepemilikan yang sempurna yang didalamnya tercakup barang dan manfaatnya.⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan harta dengan dua arti: sebagai barang seperti uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan, atau milik seseorang dan kekayaan yang berwujud serta tidak berwujud yang memiliki nilai.⁴³ Sedangkan tunjangan merupakan harta yang dikelola oleh suatu lembaga seperti PT Taspen agar dapat menghasilkan manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran atau

³⁶Adrie, S., "Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Pada Masa Pensiun dalam Perspektif Hukum Kepegawaian", *Jurnal; Yustitia*: 16. No. 2, (2022) h. 145.

³⁷Chatib Rasyid, *Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam*, (Yogyakarta [t.p.]), h. 1.

³⁸Sari, Bagiastra, and Utama, "Reformulasi Definisi Anak Sebagai Ahli Waris Pensiun Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal ; komunikasi hukum*: 10. No.2, (2024) h.132.

³⁹Republik Indonesia, "UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan pensiun janda/duda." <http://peraturan.bpk.go.id/Details/49112/uu-no-11-tahun-1969> (6 mei 2025)

⁴⁰Irwansyah, "Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam" *Jurnal; Dusturiyah*: 8 No. 2, (2018). h. 129.

⁴¹A.W Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1372.

⁴²Al-Kasānī, *Badā'i al-šanā'i fī Tartībī al-Syarā'i*, Juz 6 (Mesir: Dār al-Kitāb al-'Amaliyyah: 1328 H), h. 218.

⁴³Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 390.

pemberian uang yang diberikan kepada pensiun dengan ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun tersebut.⁴⁴

Penjelasan di atas, kepemilikan harta dapat dianalisis melalui pendekatan ushul fikih untuk dapat menentukan apakah harta milik pribadi dan tunjangan pensiun termasuk tirkah dengan konsep: *hiyāzah* (penguasaan), *milkīyyah* (kepemilikan), dan *tamlik* (pemindahan hak milik).

3. Perbandingan Pembagian Harta Peninggalan dan Tunjangan Pensiun

Indonesia merupakan negara hukum yang telah diatur oleh undang-undang yang ditetapkan oleh aparat hukum negara. Termasuk pada masalah pembagian harta peninggalan. Harta peninggalan merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.⁴⁵ Akan tetapi negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat, sehingga dalam konteks pembagian harta peninggalan ada yang diatur oleh negara, dan ada yang mengikuti adat istiadat setempat. Pembagian harta peninggalan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.⁴⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam buku II tentang kewarisan disebutkan pada pasal 187 ayat 1 *“bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas”*. Pasal diatas menjelaskan bahwasanya pembagian harta peninggalan akan di laksanakan oleh orang yang telah diamanahkan dengan tugas yang telah di tentukan yaitu, mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, kemudian akan disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, jika perlu harta peninggalan tersebut dinilai harganya dengan uang.⁴⁷

Sedangkan dalam pembagian tunjangan pensiun juga memiliki aturan tersendiri, seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 11 tahun 1969 pada pasal 16 ayat 1 *“apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istrinya) untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor urusan pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda”*. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa tunjangan pensiun akan diberikan kepada orang-orang terdekat, seperti suami/istri dan anak-anaknya.⁴⁸

4. Pandangan Ulama tentang Status Tunjangan Pensiun sebagai Harta Milik

Status tunjangan pensiun saat ini masih menjadi perbincangan dikalangan ulama kontemporer, karena status Kepemilikan menjadi suatu keganjalan diantara masyarakat.

⁴⁴Mahmud, “Dana Pensiun Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal; Hei Ema*: 2 No. (2023), h. 86.

⁴⁵Naskur, “Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal; al-Syir’ah*: 8 No. 1 (2010), h. 1.

⁴⁶Instruksi presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, <https://peraturan.bpk.go.id/> (11 Mei 2025)

⁴⁷Kompilasi Hukum Islam [t.d.]

⁴⁸Republik Indonesia, “UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan pensiun janda/duda.” <http://peraturan.bpk.go.id/Details/49112/uu-no-11-tahun-1969> (26 Juli 2025)

apakah tunjangan pensiun tersebut dapat dikategorikan sebagai tirkah atau harta warisan yang pembagiannya harus mengikuti ketentuan hukum waris. Hal ini bukan hanya persoalan hukum positif, akan tetapi mempengaruhi asal usul metode hukum Islam, terutama dalam pendekatan *hiyāzah*, *milkiyyah*, dan *tamlīk*. Tiga konsep tersebut merupakan syarat agar dapat menentukan status tunjangan tersebut.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, syarat suatu harta agar dapat diwariskan adalah adanya kepemilikan yang sempurna yang disebut sebagai (*al-milk al-tāmm*) sebelum pewaris wafat. Abu Yusuf mengatakan bahwa suatu harta dapat dialihkan kepada ahli waris jika harta tersebut telah terjadi *tamlīk*.⁴⁹ Ibn 'Abidin juga menegaskan bahwa kewarisan tidak akan terjadi kecuali harta tersebut benar menjadi milik pewaris semasa hidupnya.⁵⁰ Dalam hal ini, jika tunjangan pensiun merupakan suatu jaminan atau janji administratif tanpa adanya kepemilikan yang nyata, akan tetapi merupakan pembayaran iuran yang dilakukan setiap bulan, maka tunjangan pensiun tersebut dapat dikategorikan sebagai *tirkah*.

Sedangkan pandangan mazhab Maliki juga memiliki prinsip dalam mensyaratkan kepemilikan harta. Salah satu ulama malikiyyah yaitu al-Qarāfi dan 'Abd al-Barr mengatakan bahwa harta dapat diakui sebagai hak milik jika sudah memegang prinsip *tamlīk hukmī* atau kepemilikan secara hukum dengan adanya *ta'yīn* atau penetapan jumlah dan komitmen dari pihak ketiga tersebut.⁵¹ Sehingga tunjangan pensiun dapat dikategorikan sebagai *al-milk al-tāmm* meskipun belum diterima saat masih hidup karena telah ditentukan penerima dan jumlahnya.

Adapun pada mazhab Syafii berpendapat bahwa salah satu syarat kepemilikan suatu harta yaitu harus dimiliki secara sempurna disertai dengan *qabḍ* atau penguasaan yang nyata, sehingga harta yang belum dikuasai secara penuh tidak dapat diwariskan.⁵² Dalam program gaji pensiunan atau yang sering di sebut tunjangan pensiun hukumnya boleh, dikarenakan dalam program pensiun terdapat gabungan antara dua akad, yaitu *wakālah* yang diartikan bahwa dibolehkannya seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan dengan syarat adanya keridoan dan kepercayaan, dan *ju'ālah* yang diartikan sebagai janji atau imbalan yang boleh digunakan untuk pekerjaan yang hasilnya belum pasti, dalam mazhab Syafii kedua akad tersebut hukumnya boleh.⁵³

5. Kepemilikan Tunjangan Pensiun dalam Tinjauan Hukum Waris Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum waris, suatu harta dapat diwariskan jika telah memenuhi syarat kepemilikan yang penuh oleh pewaris sebelum wafat. Kepemilikan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kepemilikan yang sempurna (*al-tāmm*), merupakan kepemilikan barang dan manfaatnya, dan ada kepemilikan yang tidak sempurna (*al-naqis*), merupakan

⁴⁹Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharāj*, ([t.t] Al-Maktabah al-Azhariyyah, [t.th]), h. 117.

⁵⁰Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtār 'alā al-Darr al-Mukhtār*, Juz 6 (Mesir: Syirkatu Maktaba wa Matba'a Mustafā al-Bābī al-Halbī, 1386 H/1966 H), h. 759.

⁵¹Ibnu 'Abdul al- Barr, *Al-Kāfi fī Fiqh Ahl al- Madīnah*, (Riyād: Maktabatu al-Riyād al-Hadīsa, 1400 H/1980 M), h. 234. 588

⁵²Al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn*, Juz 3 (Beirut: Al-Maktaba al-Islāmī, 1412 M/1991 H), h. 521.

⁵³Abu Abdullah bin Idris Syafī'i, *Al-Umm*, Cet. 2 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 75.

kepemilikan hanya substansi atau manfaatnya.⁵⁴ Adapun salah-satu ciri-ciri atau perbedaan dari kepemilikan yang sempurna dan kepemilikan tidak sempurna, seperti pada waktu. Jika kepemilikan sempurna maka tidak dibatasi oleh waktu, sedangkan kepemilikan tidak sempurna dibatasi oleh waktu.⁵⁵

Dalam hal ini, tunjangan pensiun yang merupakan pembayaran iuran yang dilakukan oleh pensiunan, yang belum sempat dicairkan merupakan hak dari pensiunan. Akan tetapi memiliki batasan dalam pembagian tunjangan pensiun tersebut. Seperti hanya menanggung dua orang dalam pembayaran tunjangan tersebut, jika anak yang mendapatkan tunjangan pensiun tersebut hanya sampai umur 25 tahun dan belum menikah, seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 11 tahun 1969. Dengan demikian, tunjangan pensiun dapat dikatakan sebagai kepemilikan yang tidak sempurna (*al-naqis*). Dalam kepemilikan tidak sempurna (*al-naqis*), ulama berbeda pendapat dalam pewarisannya, menurut ulama Hanafiyah tidak dapat diwariskan karena manfaat tidak termasuk harta, dan menurut jumhur dapat diwariskan, seperti pewarisan.⁵⁶

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda, serta peraturan teknis dari PT.Taspen, tunjangan pensiun dianggap sebagai bentuk perlindungan sosial, dan bukan sebagai harta warisan yang dimaksud dalam hukum Islam. Pembayaran tunjangan pensiun ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan sebagai jaminan untuk kehidupan dimasa tua bagi pegawai negeri sipil. Tunjangan pensiun itu di dapatkan dari pembayaran iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok atau iuran pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang didapatkan selama bekerja sebagai pegawai negeri sipil.⁵⁷ Sehingga dalam hal ini tunjangan pensiun dikatakan sebagai harta milik, karena adanya pembayaran tersebut.

Dari beberapa uraian diatas mengenai bagaimana tunjangan pensiun dikatakan sebagai harta milik, dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ditinggalkan seseorang ketika sudah terjadi *tamlik* maka harta dapat diwariskan. Mengenai tunjangan pensiun, didalamnya terdapat prinsip *tamlik hukmi* atau kepemilikan secara hukum dan kepemilikan tidak sempurna (*al-naqis*), sehingga tunjangan pensiun dikatakan sebagai harta milik, dan dapat termasuk tirkah. Seperti pendapat mazhab maliki, yang memegang prinsip *tamlik al hukmi* dalam kepemilikan suatu harta dan pendapat jumhur yang membolehkan dalam pewarisan harta kepemilikan tidak sempurna.

Implikasi Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Pembagian Tunjangan Pensiun Berdasarkan Hukum Waris dan Hukum Positif

1. Pembagian Tunjangan Pensiun dalam Pandangan Ulama

⁵⁴Ahmad Azhar Baasyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 48.

⁵⁵Wedi Pratanto Rahayu, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal; Irtifaq*: 7 No. 1 (2020), h. 82-83.

⁵⁶Abdul Jalīl al-Fargānī al-Margīnānī, *Al-Hidāyatu fī Syarhi Bidāyati al-Mubtadā*, Juz 4 (Beirūt: Dār Ihyāu, [t.th]), h. 534.

⁵⁷Kristine Simanjuntak, dkk. "Evektivitas Sistem Pencairan Dana atas Pembayaran Tunjangan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (PERSERO)", *Jurnal; Prosiding Biema*: 1,(2020), h.6

Tunjangan pensiun merupakan hal yang baru dan tidak ada pada zaman Rasulullah saw. sehingga masalah ini memicu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama kontemporer memiliki pendapat yang berbeda dalam pembagian tunjangan pensiun. Berikut beberapa pendapat-pendapat mereka :

Pendapat yang dikemukakan oleh Abdullah Mani' bahwa program gaji pensiun hakikatnya merupakan asuransi konvensional yang dibangun atas konsep transfer resiko, dimana pensiunan akan membayar kepada perusahaan asuransi sejumlah uang yang telah disepekat, dengan tujuan jika terjadi kerugian pada pensiunan maka hal tersebut harus ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut.⁵⁸

MUI juga mengeluarkan fatwa tentang program pensiun, yaitu fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia nomor 88/dsn-mui/xi/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah⁵⁹. MUI menjelaskan bahwasanya pembagian tunjangan pensiun yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia jika dilihat dari perspektif fikih dan hukum kontrak bisnis Islam dibolehkan, akan tetapi harus tetap mengingat tujuan dasarnya, yaitu berupa saling tolong menolong yang dilengkapi dengan konsep syariat berupa *tanāhud*, sehingga dalam hal ini diperbolehkan selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam fatwa tersebut.⁶⁰ Sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh *majma' al-fiqh al-Islamī* dalam sidang kedua di Jeddah dengan resolusi No. 9 (9/2) mengenai asuransi dan reasuransi, menyatakan bahwa asuransi komersial jika dilihat dari perspektif fikih hukumnya haram secara *syar'i* karena asuransi komersial merupakan kontrak yang didalamnya mengandung ketidakpastian, sehingga dapat merugikan kontrak. Akan tetapi, *majma' al-fiqh* memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariat yaitu akad asuransi *ta'awun* yang menggunakan prinsip *tabarru'* (sumbangan) dan *ta'awun* (tolong menolong).⁶¹ Dalam konteks pembagian tunjangan pensiun, jika merupakan hak pensiunan yang diakumulasikan dari gaji yang dipotong selama masa kerja, dan dikelola secara syar'iah tanpa adanya riba atau gharar didalamnya maka hal tersebut dibolehkan.

Jumhur ulama kontemporer juga membolehkan program gaji pensiun yang diselenggarakan oleh pemerintah, diantaranya Syaikh Muhammad bin Ibrahim beliau seorang mufti al-Diyār al-Su'udiyah, membolehkan gaji pensiunan tersebut dikarenakan gaji pensiunan merupakan hasil potongan sekian persen dari gaji tetap pensiunan dan tambahan gaji dari pemerintah.⁶² Dan juga keputusan *majma' al-fiqh al-Islāmī* mengatakan bahwa gaji pensiun merupakan tunjangan senilai tertentu yang merupakan hak pegawai setelah usai masa pengabdian yang telah diatur dalam undang-undang.

Sebagian ulama kontemporer juga berpendapat bahwa pembagian tunjangan pensiun tidak dibolehkan, karena mereka menilai didalamnya masih terdapat gharar dan riba. Seperti yang dikatakan oleh Syaikh Dr. Abdurrazaq Afifi dan Syaikh Abdurrahman al-

⁵⁸Abdullah bin Mani', *Abhās wa A'māl al-Nadwah al-Khāmisah li Qaldāyā al-Zakāh al-Mu'ashirah*, (Beirut: 1995).

⁵⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 (11 Mei 2025)

⁶⁰Syahrifa Dwi Fitri dan Priyonggo Suseno, "Analisis Fiqh dan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah", *Jurnal: Ilmiah Wahana Pendidikan*: 9 no.11, (2023) h. 597.

⁶¹Majma' al-Fiqh al-Islāmī Resolusi Nomor 9 (9/2) mengenai Asuransi dan Reasuransi (26 Mei 2025).

⁶²Ammi Nur Baits, *Fiqh ASN dan Karyawan*, (Cet I; Yogyakarta [t.p.], 1442 H). h 297-300.

Barrak, mereka menganggap bahwa gaji pensiun merupakan asuransi sistem ekonomi dari barat yang juga dilakukan oleh kaum muslimin sehingga diterapkan kepada masyarakat tanpa memandang batasan hukum syariatnya.⁶³

2. Contoh Kasus dan Peraturan Hukum Positif

Dalam sistem kepegawaian Indonesia, Pegawai negeri sipil memiliki hak atas gaji pensiun yang didapatkan setelah masa kerjanya telah habis atau dalam kondisi tertentu seperti wafat. Namun, dalam pembagian tunjangan tersebut seringkali dijadikan suatu permasalahan dalam keluarga. Seperti contoh kasus yang terjadi pada perkara pembagian gaji pensiun dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil yang ditangani oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 320/Pdt.G/2016/PA.Yk.⁶⁴

Dalam kasus tersebut seorang mantan istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama Yogyakarta kepada mantan suaminya yang telah pensiun untuk dapat memperoleh hak atas sebagian gaji pensiun yang diterima oleh mantan suaminya. Akan tetapi, mantan suami tersebut menolak dan mengklaim bahwa gaji pensiun tersebut merupakan hak pribadi dan bukan merupakan harta bersama. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh mantan istri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, pada pasal 8 *“(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.”*⁶⁵

Dalam hukum waris Islam, perbedaan tafsir terhadap pembagian tunjangan pensiun merupakan salah satu masalah atau kasus yang dibahas oleh para ulama dan praktisi hukum Islam kontemporer. Secara umum, perbedaan tafsir ini didasarkan pada dua poin, yaitu penentuan status tunjangan pensiun yang dapat dikategorikan sebagai hak milik pribadi yang dapat diwariskan, dan yang kedua tunjangan pensiun hanya sebagai jaminan sosial dan tidak termasuk warisan.

3. Implikasi Pembagian Tunjangan Pensiun dalam Tinjauan Hukum Waris dan Hukum Positif

Tunjangan pensiun menjadi isu yang penting dalam hukum waris, disebabkan kepastian pembagian untuk ahli waris atas kekayaan yang ditinggalkan oleh pensiunan. Dalam hukum Islam, semua warisan yang ditinggalkan oleh pewaris merupakan harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris setelah semua hajat atau utang pewaris telah dipenuhi.⁶⁶ Menurut al-Jaziri semua harta yang diwariskan merupakan milik si

⁶³ Ammi Nur Baits, *Fiqh ASN dan Karyawan*, h 302.

⁶⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Putusan PA Yogyakarta Nomor 320/Pdt.G/2016/PA.Yk”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan> (25 Mei 2025).

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, <https://peraturan.bpk.go.id/> (26 Mei 2025).

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1990) h. 20.

mayit sebelum kematiannya, akan tetapi jika belum menjadi milik sepenuhnya maka harta tersebut tidak termasuk *tirkah*.⁶⁷

Dalam pembagian tunjangan pensiun jika ditinjau dari hukum waris, maka tunjangan pensiun tersebut harus berstatus sebagai *tirkah*. Dari salah satu pembahasan diatas, tunjangan pensiun tersebut merupakan iuran yang dilakukan oleh pensiunan disetiap bulan yang diambil dari gaji yang diterima selama masa kerjanya. Sehingga hal tersebut dikatakan sebagai harta warisan atau *tirkah* karena terdapat unsur titipan dalam keuangan tersebut, juga adanya unsur *tamlīk hukmī* atau kepemilikan secara hukum dan kepemilikan tidak sempurna (*al-naqis*) dengan adanya *ta'yīn* atau penetapan jumlah dan komitmen dari pihak ketiga. Sehingga pembagian tunjangan pensiun yang dapat dikatakan sebagai warisan harus dibagi sesuai ketentuan hukum waris dimana diketahui bahwa warisan dalam Islam merupakan perpindahan suatu harta seseorang kepada orang lain.⁶⁸

Akan tetapi jika dilihat dari hukum positif pembagian tunjangan pensiun memiliki aturan tersendiri. Seperti PT.Taspen yang memiliki bagaimana tata cara dalam penyelenggaraan program dana pensiun dan tabungan hari tua, yang dimulai dari seseorang menjadi peserta dalam perusahaan tersebut.⁶⁹ Penyelenggaraan tersebut didasari pada undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, pada pasal 18 ayat 1 "*Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai istri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka:*

- a. *Pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak seayah-seibu.*
- b. *Satu bagian pensiun-janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu*
- c. *Pensiun-duda diberikan kepada anak(anak-anaknya)"*

Juga disebutkan pada ayat 4 syarat-syarat anak yang bisa mendapatkan tunjangan pensiun tersebut "*Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun-janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai penerima pensiun-pegawai meninggal dunia:*

- a. *Belum mencapai usia 25 tahun, atau*
- b. *Tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau*
- c. *Belum menikah atau belum pernah nikah"*

Pasal di atas merupakan salah satu aturan undang-undang pembagian tunjangan pensiun serta siapa yang berhak mendapatkan tunjangan pensiun.

Akan tetapi, dalam hukum waris semua ahli waris yang disebutkan dalam ketentuan hukum islam harus mendapatkan hak-hak mereka. Seperti *ẓawil Furūd*, yang

⁶⁷Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV (Suriyyah: Dār al-Fikr, 2003) h. 345.

⁶⁸ A.M Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Mawāriṣ fī al-Syarī'ati al-Islāmiyyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 33.

⁶⁹Rama Wijaya dan Ni Putu Noni Suharyanti, "Peran PT. Taspen dalam Penyelenggaraan Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Aparatur Sipil Negara yang Mengajukan Pensiun Dini", *Jurnal; Hukum Mahasiswa*: 02, No. 02, (2022) h. 365.

merupakan ahli waris yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, hadis, dan ijma' yang dapat memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan. Mereka berjumlah 12 golongan yaitu, empat golongan dari laki-laki, ayah, kakek, suami, dan saudara laki-laki seibu, sedangkan dari golongan perempuan ada 12 yaitu, istri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, cucu perempuan, dari anak laki-laki, ibu, dan nenek.⁷⁰

Tabel 1. Perbedaan Status Kewarisan Tunjangan Pensiun dalam Hukum Waris dan Hukum Positif

Aspek	Hukum Waris	Hukum Positif
Status hukum	Bagian dari harta waris jika tunjangan pensiun memegang prinsip <i>tamlik hukmi</i>	Dianggap sebagai jaminan sosial berdasarkan aturan Undang-undang.
Penerima hak	Seluruh ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum waris	Istri/suami dan anak yang terdaftar sebagai anak kandung.
Dasar Peraturan	a. Al-Qur'an (Q.S.al-Nisa, 11-12) b. Hadis	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa status hukum tunjangan pensiun memiliki perbedaan dari perspektif hukum waris dan hukum positif. Dalam hukum waris Islam, tunjangan pensiun dianggap sebagai harta warisan, jika memenuhi unsur kepemilikan hukum sebelum wafat. Sehingga, tunjangan tersebut dimiliki secara sah oleh pensiunan. Sebaliknya, dalam hukum positif, tunjangan pensiun tersebut dipandang sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh negara kepada keluarga yang ditinggalkan. Adapun penerima hak tunjangan pensiun jika dilihat dari hukum waris, seluruh ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum waris, sedangkan dalam hukum positif penerima hak tunjangan pensiun tersebut hanya diberikan kepada istri/suami dan anak yang terdaftar sebagai anak kandung.

Tabel 2. Diagram alur pembagian Tunjangan Pensiun dalam Tinjauan Hukum Waris dan Hukum Positif

	Alur Pembagian Tunjangan Pensiun
Hukum Waris	a. Pensiun wafat b. Verifikasi status tunjangan pensiun c. Penetapan ahli waris yang sah menurut hukum Islam d. Pembagian tunjangan pensiun sesuai bagiannya e. Pembagian melalui musyawarah keluarga atau putusan pengadilan agama jika terjadi perselisihan antara keluarga.

⁷⁰Khairuddin, *FIKIH FARAIDH: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Cet. I; Banda Aceh: Sahifah, 2020), h. 15.

Hukum Positif (PT Taspen)	a. Pensiunan wafat b. Pemeriksaan administrasi kepesertaan taspen c. Penentuan ahli waris yang telah terdaftar (istri/suami dan anak kandung yang terdaftar) d. Pemeriksaan kelengkapan data (akta kematian, KK, buku nikah, dll.) e. Pembayaran tunjangan pensiun kepada ahli waris yang sah menurut ketentuan undang-undang
------------------------------	---

Dari alur pembagian diatas, terlihat bahwa dalam hukum waris memiliki fokus utama pada status kepemilikan harta dan pembagian berdasarkan bagian ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat. Akan tetapi jika dilihat dari hukum positif, alur pembagian tunjangan pensiun ditetapkan dari keabsahan administratif dan kepesertaan dalam program pensiun.

4. Rekomendasi Usulan Normatif dalam Meninjau Regulasi Pembagian Tunjangan Pensiun.

Uraian dan analisis terhadap tunjangan pensiun dalam perspektif fikih dan pandangan beberapa ulama, serta adanya ketidaksesuaian pembagian tunjangan pensiun antara hukum waris dan hukum positif, maka perlu beberapa rekomendasi normatif agar terjadinya harmonisasi antara hukum waris dan hukum positif.

a. Peninjauan Regulasi Pembagian Tunjangan Pensiun dalam UU

Saat ini, peraturan tunjangan pensiun di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda. Sistem tersebut umumnya berlaku kepada pasangan atau anak yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang tersebut, tanpa melihat ahli waris dalam hukum waris Islam. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara sistem distribusi negara dengan sistem keadilan dalam hukum waris Islam. Karena seperti yang dikatakan oleh beberapa ulama bahwa semua harta yang telah terjadi *tamlik* dan *milk-al-tāmm* sebelum wafat, termasuk dana pensiun yang merupakan hak penuh pensiunan dianggap sebagai harta warisan yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Sehingga perlu adanya revisi atau perubahan terhadap distribusi yang hanya terfokus kepada peraturan undang-undang agar tidak bertentangan dengan hak waris dalam hukum Islam dan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menjamin kebebasan umat Islam untuk menjalankan agama, termasuk dalam hal harta waris.

b. Harmonisasi antara Hukum Waris dan Hukum Positif

Untuk dapat mengharmonisasikan antara ketentuan hukum waris dan hukum positif, maka dapat dicapai melalui:

- 1) Merevisi Undang-Undang Tunjangan Pensiun, terutama dalam hal mengatur ahli waris yang berhak menerima tunjangan pensiun tersebut.
- 2) Menyusun atau merevisi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang dapat memberikan ruang bagi hakim untuk menyelesaikan kasus dalam pembagian tunjangan atau dana pensiun dengan mengingat asas maslahah dan keadilan dari hukum waris Islam.

- 3) Mengikutsertakan ormas atau tokoh penting dalam keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penyusunan perubahan Undang-Undang, agar tidak bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam hal ini, perluasan hukum juga perlu dilakukan dengan pendekatan multisistem hukum (Islam, adat, dan nasional), serta memberikan kewenangan kepada hakim agama untuk dapat menilai status tunjangan pensiun berdasarkan *tamlīk* dan *hiyāzah* sesuai fikih.

KESIMPULAN

Tunjangan pensiun pada dasarnya bentuk finansial yang diterima sebagai peserta program pensiun setelah masa kerja telah berakhir disebabkan karena faktor usia pensiun atau pensiunan tersebut wafat. Sehingga dalam pembagian tunjangan pensiun, diatur dalam PT.Taspen dengan menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan tunjangan pensiun seperti, suami/istri dan anak yang di tinggalkan. Dalam hukum waris Islam, semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang dimiliki secara penuh dapat diwariskan. Oleh karena itu, tunjangan pensiun yang telah menjadi seluruh hak pensiunan baik dalam bentuk tabungan pensiun atau dana akumulasi iuran dianggap sebagai bagian dari tirkah (harta warisan) dan harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Dalam hal ini, terdapat ketidaksesuaian antara hukum waris dan hukum positif dalam pembagian tunjangan pensiun tersebut.

Dalam pengimplikasian hukum terhadap ahli waris untuk pembagian tunjangan pensiun, tetap menggunakan hukum positif atau peraturan yang dibuat oleh negara atau perusahaan PT. Taspen yang merupakan lembaga yang mengatur tunjangan pensiun. Walaupun tunjangan pensiun dapat dikatakan sebagai harta warisan yang pembagiannya harus mengikuti ketentuan hukum waris, akan tetapi tunjangan pensiun tersebut dikelola oleh lembaga yang berwenang, sehingga tidak dapat mengubah atau bertindak sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pencermatan atau pemahaman hukum yang lebih dalam dengan peninjauan kembali regulasi undang-undang dan mengharmonisasikan antara hukum waris dan hukum positif, dengan mengikutsertakan ormas atau tokoh agama dalam penyusunan undang-undang terkait pembagian tunjangan pensiun tersebut. Selain itu, pemahaman hukum waris terhadap umat muslim di Indonesia juga diperlukan agar pembagian suatu harta warisan antara keluarga tidak terjadi perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku

- Abdillah, Shalih bin Fauzan. *Al-Tahqiqat al-mardiyah fi al-mabahis al-fardiyyah*. Cet. I; Riyadh: Darul a'lamul sunnah, 2017 M/1438 H.
- Abidin, 'Ibn. *Radd al-Muhtār 'alā al-Darr al-Mukhtār*. Juz 6 Mesir: Syirkatu Maktaba wa Matba'a Mustafā al-Bābī al-Halbī, 1386 H/1966 H.
- al- Barr, Ibnu 'Abdullah. *Al-Kāfī fi Fiqh Ahl al- Madīnah*. Riyād: Maktabatu al-Riyād al-Hadīsa, 1400 H/1980 M.

- al-Bukhārī, Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl bin al- Muḡīrah bin Bardizba. *Ṣaḥīḥ Bukhārī al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh wa sunanihi wa Ayyāmihi*. Juz 3. Cet. I; Dār al-Tūk al-Najāh, 1422.
- al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-fiqh 'ala al madzahib al-arba'ah*. Juz 6. Suriyyah: Dar al-fikr, 2003
- al-Jurjani, Syarif, *Kitab al-Ta'rifat*, Cet.I; Beirut: Dar Kitab al-'Amaliyyah, 1403 H/1983 M
- al-Kasānī, *Badā'i al-ṣanā'i fī Tartībī al-Syarā'i*, Juz 6 Mesir: Dār al-Kitab al-'Amaliyyah: 1328 H.
- al-Margīnānī, Abdul Jalīl al-Fargānī. *Al-Hidāyatu fī Syarhi Bidāyati al-Mubtadā*, Juz 4 Beirut: Dār Ihyāu, [t.th.].
- al-Syahaṭ, al-jundi Muḥammad. *al-Miras fī al-syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-fikr al-'arabi [t.th.]
- al-Sabuni, Muḥammad Ali, *al-mawaris fī al-syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Hadis, [t.th.].
- al-Syafi'i, Abu Abdullah bin Idris. *Al-Umm*, Cet. 2 Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- al-Syawkānī, *Nail al-Awṭar*. Juz 6 Cet. I; Mesir: Dār Al-Hadīṣ, 1413 H/1993 M.
- al-Syirazi, Yusuf. *Al-Mudzabu fī Fiqh al-Imam As-Syafi'i*, Juz 2(Beirut: Dar al-Kitab al-Amaliyyah,[t.th.]
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10. Cet. XII; Suriyyah: Dar al-Fikri, 1433 H/2012 M.
- Apriyanto, Gaguk. *Manajemen Dana Pensiun*. Cet.I; Malang: Media Nusa Creative, 2020
- Baits, Ammi Nur, *Fiqh ASN dan Karyawan*, Cet. I. Yigyakarta [t.p.], 1442 H.
- Baasyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Hajar M, "Hukum kewarisan Islam", Cet 1; Pekanbaru: Alaf Riau, 2007.
- Jauhari, Iman. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama,2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Alqosbah, 2020.
- Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Cet 1. Banda Aceh: Sahifah, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam [t.d.]
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Munawir, A.W. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muḥammad, Abdul Karīm ibn. *Al-Farāid*, Juz I Cet. I; Saudi Arabia: As-syuun al-islamiyyah, 1421 H.
- Mustofa, Ibrahim. *Mu'jam al- Wasit*, Saudi Arabia: Dār al-Da'wah, t.th.
- Nawawī, Al-. *Rawḍat al-Ṭālibīn*. Juz 3 Beirut: Al-Maktaba al-Islāmī, 1412 M/1991 H.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3. Beirut: Dar al-fikr, 1990
- Samit, Muṣṭofa. *Mukhtaṣar Tuḥfatu al-Muḥtāj bi Syarḥi al-Manḥāj*. Juz 3 Cet. I; Mesir: al-Nūr lī Dirāsāti wa al-Ibḥāṣ, 1429 H/2008 M.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Yunus, As'ad. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: PT al-Quswa, 1987.
Yusuf, Abu. *Kitāb al-Kharāj*. [t.t] Al-Maktabah al-Azhariyyah, [t.th].

Jurnal

- Bahar, Alexsander, dkk. "Kewarisan Gaji Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i", *al-Majalis* 12, no. 1 2024; 75-93. doi: 10.37397/al-majalis.v12i1.669
- Fitri, Syahrifa Dwi dan Priyonggo Suseno. "Analisis Fiqh dan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah". *Jurnal; ilmiah wahana pendidikan*: 9 no.11, 2023; 584-598. doi: 10.5281/zenodo.8091126
- Irwansyah, "Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam" *Jurnal; Dusturiyah*: 8 No. 2, 2018; 129-147. doi: 10.22373/dusturiyah.v8i2.4220
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun", *Jurnal Yustika*: 23 no. 01 2020; 1-12. doi: 10.24123/yustika.v23i01.2403
- Mahmud,"Dana Pensiun Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Hei Ema*: 2 No.1, 2023; 83-91. doi: 10.61393/heiema.v2i1.113
- Mujib, Lalu Supriadi bin. "Revetalisasi Hukum Waris Islam dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Waris pada Masyarakat Sasak", *Jurnal; Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*: 19 no. 1, 2019; 67-87. doi: 10.18326/ijtihad.v19i1
- Naskur,"Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal; Al-Syir'ah*: 8 No. 1 2016; 1-15. doi: 10.30984/as.v8i1.32
- Rahayu, Wedi Pratanto Rahayu. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal; Irtifaq*: 7 No. 1, 2020; 74-91. doi: -
- S., Adrie. "Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Pada Masa Pensiun dalam Perspektif Hukum Kepegawaian", *Jurnal; Yustitia*: 16. No. 2, 2022; 140-152. doi: 10.23887/jkh.v10i2.84763
- Sari, Bagiastra, dan Utama, "Reformulasi Definisi Anak Sebagai Ahli Waris Pensiun Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal komunikasi hukum*: 10. No.2, 2024; 130-140. doi: 10.23887/jkh.v10i2.84763
- Simanjuntak, Kristine dkk. "Efektivitas Sistem Pencairan Dana atas Pembayaran Tunjangan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (PERSERO)", *Jurnal; Prosiding Biema*: 1,2020; 1-11. doi:-
- Wasdikin. "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris", *Jurnal hukum keluarga dan Peradilan Islam*: 4 no.1, 2023; 15-28. doi: 10.15575/as.v4i1.21052
- Wijaya, Rama dan Ni Putu Noni Suharyanti. "Peran PT. Taspen dalam Penyelenggaraan Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Aparatur Sipil Negara yang Mengajukan Pensiun Dini", *Jurnal; Hukum Mahasiswa*: 02, No. 02, 2022; 357-369. doi: 10.36733/jhm.v1i2

Skripsi

Hidayah, Nurul. "Asas Keadilan Berimbang Dalam Perspektif Hukum Waris Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Waris Adat di Indonesia", *Skripsi* Surakarta: Fak. Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.

Rohim, Abdul. "Status Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah", *Skripsi* Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Rom, Afie Syafirah. "Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Kedudukan Uang Pensiun Kematian Pegawai Negeri Sipil Indonesia", *Skripsi* Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Situs dan Sumber Online

"Arti Kata Asas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." <https://kbbi.web.id/asas> (2 Mei 2025)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia "Putusan PA Yogyakarta Nomor 320/Pdt.G/2016/PA.Yk", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan> (25 Mei 2025).

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 (11 Mei 2025)

Instruksi presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, <https://peraturan.bpk.go.id/> (11 Mei 2025)

Majma' al-Fiqh al-Islamī Resolusi Nomor 9 (9/2) mengenai Asuransi dan Reasuransi (26 Mei 2025)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, <https://peraturan.bpk.go.id/> (26 Mei 2025).

Program Pensiun – PT Taspen (Persero)." <https://taspen.co.id/layanan/detail-pensiun> (5 Mei 2025).

Republik Indonesia, "UU No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan pensiun janda/duda." <http://peraturan.bpk.go.id/Details/49112/uu-no-11-tahun-1969> (6 mei 2025)

Republik Indonesia, "Undang-Undang PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun" PP No. 45 Tahun 2015. (t.d.) (15 Oktober 2024)